



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : **33** TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif serta mendukung penyelenggaraan manajemen ASN yang akuntabel perlu adanya analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan struktural dan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik organisasi dan tatalaksana.
10. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan ASN berdasarkan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

Bagian Ketiga Evaluasi Jabatan

Pasal 4

- (1) Evaluasi Jabatan disusun sebagai dasar menetapkan besaran tinjangan kinerja yang akan diperoleh oleh masing-masing pegawai sesuai dengan jabatan yang dipangku pada unit kerjanya.
- (2) Tujuan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penentuan nilai dan kelas jabatan ASN.

BAB III KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen calon ASN;
 - c. penempatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan karir ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Mataram.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dilaksanakan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi:
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;

- d. ikhtisar jabatan;
 - e. kualifikasi jabatan;
 - f. tugas pokok;
 - g. hasil kerja;
 - h. bahan kerja;
 - i. perangkat kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. resiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi kerja yang diharapkan; dan
 - q. kelas jabatan.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Evaluasi Jabatan berupa nilai jabatan yang selanjutnya digunakan dalam penentuan kelas jabatan.

BAB V

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN

Pasal 7

- (1) Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi yang secara fungsional membidangi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu satu tahun.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun peta jabatan dan informasi faktor jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan evaluasi jabatan dengan menggunakan informasi faktor jabatan yang menghasilkan nilai dan kelas jabatan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pegawai sebagai bagian dari informasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penetapan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal **1 September 2020**

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal **1 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR **33**